



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SINDI NURHENDRIYANA BINTI HENDRI, NIK 3203115307970006 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 13 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di alamat Kampung Cijedil RT.002 RW. 002 Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **NADYA WIKEU RAHMAWATI, S.H., IYUS YUSUF DJUFRIE, S.H., DAN BARAKA ADJI PRAKOSO, S.H.**, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perempuan dan Anak yang berkantor di Jalan Jl. Dr. Muwardi No.132, By Pass Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/Pdt.G/LBH PA/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

ADAM SUNARYA BIN SUPARDI, NIK 3203110506970011 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 05 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di alamat (Ibu sobariah/Bapak Iwan) Kampung Cijedil Rt.001 RW.06 Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Hal. 1 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1016/017/XII/2018, tanggal 06 Desember 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Tugu RT.003 RW.003 Desa Cibeureum Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa selama pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak benrama Arsyila Romeesa Farzana, berumur 2 tahun 5 bulan (lahir tanggal 22 Agustus 2020);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai bulan Januari 2021, namun sejak bulan Februari 2021 anatara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/ percekcoan yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat banyak hutang ke pihak ketiga dan hutang tersebut bukan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat banyak dicari orang dan dituduh telah melakukan penipuan ke banyak orang, jika Penggugat menanyakan untuk keperluan apa uang yang dipinjam dari orang lain tersebut, Tergugat selalu marah-marah;
 - b. Tergugat pernah ditangkap polisi pada bulan Mei 2020, tetapi atas kejadian tesebut tidak membuat Tergugat jera dan kembali melakukan banyak penipuan;
 - c. Puncaknya perselisihan/percekcoan tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2021 dimana saai itu Penggugat mengingatkan agar Tergugat tidak berhutang/menipu orang lagi, tetapi Tergugat bukannya berfikir melainkan jadi emosi sehingga terjadilah percekcoan yang su;it dihindari. Kemudian Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat sudah berulang kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama (pisah rumah);
6. Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi. Sehingga untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, sulit diwujudkan;
7. Atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;
8. Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Adam Sunarya bin Supardi**) terhadap Penggugat (**Sindi Nurhendriyana binti Hendri**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aa) Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 24 Januari 2023 dan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 02 Februari 2023 yang dibacakan

Hal. 3 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3203115307970006, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 04 Agustus 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1016/017/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur tertanggal 06 Desember 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Ajat Sudrajat Bin Aat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Kakak Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Cibeureum RT 003 RW 003 Desa Cibeureum Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Romesa Farzana, lahir tanggal 22 Agustus 2020;

Hal. 4 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat terlibat banyak hutang dengan pihak ketiga dan hutang tidak terkait dengan keperluan rumah tangga, sehingga Tergugat seringkali dicari orang karena dituduh telah melakukan penipuan, Tergugat pernah ditangkap polisi pada Mei Tahun 2020, namun ternyata tidak membuat Tergugat jera dan kembali melakukan penipuan kembali;
 - Bahwa sejak 7 Februari Tahun 2021, bersamaan dengan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. lis Binti Adang, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cijedil RT/RW 02/02Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebagai Ibu Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Cibeureum RT 003 RW 003 Desa Cibeureum Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Romesa Farzana, lahir tanggal 22 Agustus 2020;
 - Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat terlibat banyak hutang dengan pihak ketiga dan hutang tidak terkait dengan keperluan rumah tangga, sehingga Tergugat seringkali dicari orang karena dituduh telah melakukan penipuan, Tergugat pernah ditangkap polisi pada Mei Tahun 2020, namun ternyata tidak membuat Tergugat jera dan kembali melakukan penipuan kembali;

Hal. 5 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 7 Februari Tahun 2021, bersamaan dengan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 24 Januari 2023 dan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 02 Februari 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Februari Tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlibat banyak hutang dengan pihak ketiga dan hutang tidak terkait dengan keperluan rumah tangga, sehingga Tergugat seringkali dicari orang karena dituduh telah melakukan penipuan, Tergugat pernah ditangkap polisi pada Mei Tahun 2020, namun ternyata tidak membuat Tergugat jera dan kembali melakukan penipuan kembali dan sejak 7 Februari Tahun 2021, bersamaan dengan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Februari Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat terlibat banyak hutang dengan pihak ketiga dan hutang tidak terkait dengan keperluan rumah tangga, sehingga Tergugat seringkali dicari orang karena dituduh telah melakukan penipuan, Tergugat pernah ditangkap polisi pada Mei Tahun 2020, namun ternyata tidak membuat Tergugat jera dan kembali melakukan penipuan kembali dan sejak 7 Februari Tahun 2021, bersamaan dengan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Desember 2018 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dalam keadaan Ba'da dukhul;

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat terlibat banyak hutang dengan pihak ketiga dan hutang tidak terkait dengan keperluan rumah tangga, sehingga Tergugat seringkali dicari orang karena dituduh telah melakukan penipuan, Tergugat pernah ditangkap polisi pada Mei Tahun 2020, namun ternyata tidak membuat Tergugat jera dan kembali melakukan penipuan kembali dan sejak 7 Februari Tahun 2021, bersamaan dengan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat

Hal. 9 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Adam Sunarya Bin Supardi**) terhadap Penggugat (**Sindi Nurhendriyana Binti Hendri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Drs. H. R.A Satibi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hal. 11 dari 12 **hal. Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	300.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 411/Pdt.G/2023/PA.Cjr